

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkaca pada sejarah (historis) setiap insan manusia mempunyai hak individual atas keberlakuan pengaturan atau penetapan suatu hukum yang tertib, guna menciptakan kehidupan yang tentram dan harmonis. Sejak menyadari perubahan peradaban yang pesat hingga detik ini, untuk saat sekarang tidak banyak masyarakat mempunyai wawasan luas tentang kewarisan dalam upaya menjalankan suatu hukum apakah mendahului hukum positif, hukum Islam atau hukum adat dalam penentuan dari segala sumber hukum.

Secara umum atau fikiran yang terbesit mengenai pembahasan ilmu waris atau *fara'idh* ini, hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹ Jika berbicara menurut hukum adat ialah suatu pemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat kerukunan dan kebersamaan, ia masih dipengaruhi oleh rasa persatuan keluarga dan rasa keutuhan tali persaudaraan.

¹ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam*, (Serang: A-Empat, 2021), h.6.

Memang sudah ada diantara keluarga-keluarga modern yang mungkin sudah tidak lagi berfikir demikian, tetapi cara berfikir individual dan kebendaan semata-mata bukanlah kepribadian Indonesia. Ini selaras dengan hukum kewarisan yang terjadi saat ini banyak yang tidak mengetahui seperti apa pembagian kewarisan secara jelas terperinci dan dapat disebut adil dalam pembagian kewarisan. Seperti yang kita ketahui untuk di Kabupaten Lampung Barat sendiri khususnya di Kp. Pekon Balak II Desa Padang Cahya sangat menjunjung tinggi dari pada nilai-nilai hukum adat sendiri ketimbang dengan hukum Islam. Hal ini yang menjadikan pembahasan kewarisan memerlukan perhatian khusus guna mencegah sewaktu-waktu terjadi sengketa kepada para pelaku pembagian kewarisan.

Berbicara soal waris berbicara juga soal kematian (meninggal dunia) tentu tidak dapat dipungkiri akan berujung kepada masalah pembagian harta warisan. Harta warisan merupakan harta yang dimiliki oleh pewaris (orang yang meninggal) semasa hidup sesudah digunakan pewaris untuk keperluan selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah dan wasiat pewaris.

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta

dan kepemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, isteri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau saudara seibu, aturan waris Islam ini ditetapkan oleh Allah.

Perkara hukum waris sudah ditetapkan Allah SWT di dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang

*demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).” (Q.S Al-Ahzab [33] : 6)*²

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang mukmin itu mencintai Nabi mereka lebih dari mencintai diri mereka sendiri dalam segala urusan. Yang dimaksud dengan berbuat baik disini ialah berwasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta.

Hukum waris di Indonesia masih bersifat *pluralistis*, karena saat ini berlaku 3 sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris KUH Perdata. Secara khusus, hukum adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan atau ketetapan hukum yang berkaitan dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda dan harta cita dari seorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta dapat sekaligus mengatur cara dan proses peralihannya. Proses peralihannya itu sendiri dapat dimulai saat pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga baru yang berdiri sendiri.³

Hukum waris adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, seperti

² Muhammad Shohib dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sahifa, 2014), h. 418

³Hikmatullah, *Fiqh Mawaris...*, h. 8.

prinsip *patrilineal* murni, *patrilineal* beralih-alih, prinsip *matrilineal*, prinsip *bilateral* dan prinsip *unilateral* berganda. Prinsip-prinsip garis keturunan berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan baik itu yang materil atau nonmaterial.⁴ Sistem kekerabatan dalam hukum adat antara lain:

1. Sistem *patrilineal*

Sistem *patrilineal* yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Dalam sistem kekerabatan *patrilineal* atau dikenal dengan garis keturunan bapak, ahli waris hanyalah anak laki-laki, anak perempuan bukanlah sebagai ahli waris, sehingga anak perempuan bukan penerus harta bapaknya. Dalam sistem kekerabatan *patrilineal* dikenal dengan adanya “kesatuan harta”, yaitu harta asal, harta bawaan, harta pencarian atau bersama atau gono gini “dikuasai” oleh suami, karena adanya “perkawinan jujur”, yang dapat diartikan dengan “membeli marga kekerabatan” seorang calon istri untuk ditarik dalam marga calon suami, seolah-olah marga si wanita tersebut dibeli oleh kerabat pria agar masuk dalam marganya setelah melangsungkan perkawinan, sehingga calon istri tersebut masuk dalam

⁴Hilarius Kunto Dewandaru, dkk, “Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua”, dalam *Notarius: Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 13, No. 1 (Agustus 2020), Universitas Diponegoro, h. 494-495.

marganya setelah melangsungkan perkawinan, sehingga calon istri tersebut masuk kekerabatan suami dan putus marga yang dipegangnya dan melebur kepada marga suami.⁵

2. Sistem *matrilineal*

Sistem *matrilineal* yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Penerus keturunan adalah perempuan. Penerus keturunan adalah perempuan, namun ahli waris adalah semua anak laki-laki maupun perempuan yang berasal dari harta ibu.⁶

3. Sistem *Pariental* atau *Bilateral*

Sistem *Pariental* atau *Bilateral* yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.⁷

Masyarakat Kp. Pekon Balak II pada umumnya bermukim di wilayah Provinsi Lampung dimulai dari Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Barat. Pada masyarakat adat Kampung Pekon Balak II yang menggunakan sistem kewarisan *Patrilinealisme* yaitu sistem kewarisan yang di mana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai

⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), Cet. II, h. 41.

⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris...*, h. 42

⁷ Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 195.

penerus keturunan mereka. Begitu kuatnya kedudukan anak laki-laki dalam keluarga sehingga jika tidak mempunyai anak laki-laki dikatakan sama dengan tidak mempunyai keturunan atau putus keturunan.⁸ Hal inilah yang masih mempengaruhi dalam keluarga suku adat Lampung Barat yang mana keberadaan anak laki-laki sangat dianggap penting keberadaannya untuk meneruskan nama keluarga. Dalam suku adat Lampung Barat berlaku kebiasaan yang mana apabila keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka menantu lelaki tertualah yang dianggap atau dijadikan penerus nama keluarga tersebut.

Karena hukum waris adat dipengaruhi sistem kekeluargaan maka sudah tentu terdapat perbedaan antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat lainnya di Indonesia. Perbedaan ini terutama terhadap siapa yang menjadi pewaris, siapa yang menjadi ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan. Demikian pula pada masyarakat adat suku Lampung yang dibagi menjadi dua golongan adat yang dikenal selama ini, yaitu *beradat Lampung pepadun* dan Lampung Barat. Pada dasarnya, bentuk perkawinan dan sistem kewarisan yang diterapkan adalah sama. Hanya saja pada masyarakat adat Lampung *pepadun* penerapannya masih kental dilakukan, baik pada masyarakat yang tinggal di perkotaan atau yang tinggal di pedesaan.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, (Jakarta: Fajar Agung, 1978), h. 34.

Permasalahan dalam pembagian harta waris juga dijumpai pada masyarakat adat Kp. Pekon Balak II di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Peneliti telah melakukan survey bahwa masyarakat adat Kp. Pekon Balak II di wilayah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki yaitu lebih mengutamakan anak laki-laki dari pada perempuan, karena anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain.

Hukum waris adat Lampung Barat tersebut membutuhkan kajian lebih mendalam khususnya dalam pandangan hukum Islam. Hukum kewarisan Islam adalah hukum kewarisan yang diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasul SAW serta dalam kitab-kitab fiqh sebagai hasil ijtihad para *fuqaha'* dalam memahami ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW.⁹ Dengan demikian hukum waris Islam merupakan bagian dari agama Islam, karena itu tidaklah salah apabila dikatakan bahwa ketundukan umat Islam terhadap hukum waris Islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keimanannya.

⁹ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Cet ke X, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 3

Permasalahan yang terjadi hukum waris adat yang berlaku di Lampung Barat perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut khususnya dalam ilmu hukum Islam. Oleh karena itu, peneliti perlu untuk melaksanakan penelitian lanjut mengenai **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Kewarisan yang Merujuk Hukum Adat (Studi Kasus di Kampung Pekon Balak II, Desa Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Kab. Lampung Barat)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut disimpulkan, yang dikaji dan diidentifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pembagian kewarisan yang merujuk hukum adat di Kp. Pekon Balak II, Desa Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Kab. Lampung Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian kewarisan dengan merujuk hukum adat di Kp. Pekon Balak II, Desa Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Kab. Lampung Barat?

C. Fokus Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang objek yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini, maka penelitian ini fokus

pada pembagian kewarisan dengan merujuk hukum adat di Kp. Pekon Balak II, Desa Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Kab. Lampung Barat.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian di atas adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pembagian kewarisan yang merujuk hukum adat di Kp. Pekon Balak II, Desa Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Kab. Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembagian kewarisan dengan merujuk hukum adat di Kp. Pekon Balak II, Desa Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Kab. Lampung Barat.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan pengetahuan dibidang Munakahat/Hukum Keluarga khususnya tentang hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat.

- b. Untuk mengetahui bagaimana ketetapan/kepastian hukum Islam dalam menanggapi sistem pembagian kewarisan secara hukum adat.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai sarana masukan/penelitian lebih lanjut, serta solusi atas refrensi dalam sebuah problematika pembagian kewarisan untuk masyarakat luar provinsi Kab. Lampung Barat ataupun juga khususnya untuk masyarakat di Kp. Pekon Balak II itu sendiri.
- b. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H., pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Studi tentang hukum Islam pembagian kewarisan dengan merujuk adat di Kp. Pekon Balak II, Desa Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Kab. Lampung Barat ini belum dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Namun ada beberapa peneliti yang bahasannya berkaitan dengan judul tersebut, di antaranya:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	NAMA/ JUDUL SKRIPSI/ JURUSAN/FAKULTAS/ UNIVERSITAS/TAHUN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Yenni Oktavia / Proses pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam/ Akhwalus Sakshiyyah/ Syariah/ IAIN Metro/ 2020. ¹⁰	Membahas tentang pembagian warisan adat	Skripsi ini membahas tentang kedudukan ahli waris serta pandangan pendapat ulama. Sedangkan penelitian ini membahas tentang praktik pembagian Waris Adat serta tinjauan hukum Islam terkait pembagian kewarisan hukum adat di Kecamatan Balik Bukit, Kab. Lampung Barat.

¹⁰ Yenni Oktavia, “Proses pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam” (Skripsi Jurusan Syariah IAIN Metro, 2020)

2	Adnan Ajmain / Praktek Pembagian Warisan Sama Rata Perspektif Hukum Islam (Pembagian Waris Masyarakat Adat Melayu Rengat Di Desa Alang Kepayang, Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau / Perbandingan Mazhab dan Hukum/ Syariah/ 2022. ¹¹	Membahas tentang sistem pembagian warisan. Sudut pandangnya menurut Hukum Islam	<p>Peneliti terdahulu membahas tentang kedudukan laki-laki dan kedudukan perempuan dalam pembagian waris dengan cara Perbandingan Mazhab dan Hukum Syariah.</p> <p>Sedangkan penelitian ini membahas tentang praktik pembagian Waris Adat serta tinjauan hukum Islam terkait pembagian kewarisan hukum adat di Kecamatan Balik Bukit, Kab. Lampung Barat.</p>
---	---	---	---

¹¹ Adnan Ajmain, “Praktek Pembagian Warisan Sama Rata Perspektif Hukum Islam (Pembagian Waris Masyarakat Adat Melayu Rengat Di Desa Alang Kepayang, Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau)”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

3	Wahyuni Pratiwi / Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki Di Kecamatan Pakue Kab. Kolaka Utara Sulawesi Tenggara / Hukum Keluarga Islam / Syariah dan Hukum ¹²	Membahas tentang pembagian hukum waris adat Suku Tolaki Di Kecamatan Pakue Kab. Kolaka Utara Sulawesi Tenggara	Peneliti terdahulu membahas tentang ahli waris dan pembagiannya, serta waktu pembagian warisan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang praktik pembagian Waris Adat serta tinjauan hukum Islam terkait pembagian kewarisan hukum adat di Kecamatan Balik Bukit, Kab. Lampung Barat.
---	--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Menurut Muhammad Amin Suma, fiqh mawaris (Hukum Kewarisan Islam) yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan

¹² Wahyuni Pratiwi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki Di Kecamatan Pakue Kab. Kolaka Utara Sulawesi Tenggara" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2019).

harta peninggalan pewaris, menetapkan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan. Ilmu waris disebut juga ilmu *faraidh*, diambil dari kata *mafrudha* yang terdapat di dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan". (Q.S. An-Nisa' [4] : 7)*¹³

Dalam hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas ra., Rasulullah SAW menjelaskan tentang pentingnya membagikan warisan kepada yang berhak menerimanya.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ - وَهُوَ النَّزْسِيُّ؛ - حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

*Abdul A'la bin Ahmad – ia adalah An-Narsi- menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah bagian warisan kepada yang berhak. Apapun sisanya, maka ia milik laki-laki yang paling dekat".*¹⁴

¹³ Muhammad Shohib dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h.78

¹⁴ Imam An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 11*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h.132

Dasar Hukum Waris Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam Al-Qur'an agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang meninggal dunia harta diwarisi. Agama Islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif, manakala tidak ditunjang oleh tenaga-tenaga ahli yang memahami secara mendalam dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis tersebut dengan baik. Lalu ditekankan lagi dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 ائْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
 آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ
 يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا
 فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh

harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S. An-Nisa' [4] : 11)¹⁵

Ayat di atas menjelaskan berapa bagian yang akan didapatkan oleh ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Ayat ini juga menjelaskan mengenai bagian laki-laki yang mendapatkan bagian dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Dalam artian baik laki-laki dan perempuan tetap berhak mendapatkan bagian waris meskipun bagiannya berbeda, bagian yang berhak diterima ahli waris sesuai dengan porsi beban dan tanggung jawabnya.

Hukum waris di Indonesia masih bersifat *pluralistis*, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris kitab Undang-undang Hukum

¹⁵ Muhammad Shohib dkk, *Al-Quran dan Terjemahnya*,, h.78

Perdata.¹⁶ Islam mengatur warisan atas dasar keadilan antara laki-laki dengan perempuan, memperhatikan pengaruh mereka dalam keluarga dan masyarakat. Tatkala beban-beban perempuan, nafkah, dan kebutuhan anak-anaknya dibebankan kepada laki-laki, maka merupakan keadilan jika laki-laki menerima warisan dua kali lipat dari perempuan, (satu bagian laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan), sedangkan sisanya dibagikan kepada keluarganya yang lain, menyesuaikan derajat kekerabatan atau jauh dekatnya dengan pewaris.¹⁷

Salah satu tugas dan fungsi kewarisan Islam adalah mengangkat harkat dan martabat kaum wanita yang pada masa jahiliyah eksistensinya selalu terpinggirkan, terutama yang ada kaitannya dengan masalah kewarisan. Selain itu dalam masa sejarah pra-Islam, yang berhak mewarisi harta peninggalan adalah anggota keluarga yang laki-laki garis bapak yang terdekat (*'ashabah*) bagi kaum wanita garis ibu, tidak berhak untuk mewarisi.

Hukum kewarisan adat merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa dan juga merupakan penjelmaan dari sikap jiwa bangsa

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. ke-3, h.322.

¹⁷ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris...*, h. 8.

yang sifatnya turun temurun, sehingga boleh dikatakan bahwa setiap suku bangsa yang ada di dunia memiliki tradisi adat kebiasaan, maka setiap bangsa memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang mana satu dengan yang lainnya tidak sama.

Menurut Soepono, pengertian hukum waris dalam konteks hukum adat adalah sekumpulan hukum yang mengatur proses pengoperan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Sedangkan Cees van Dijk berpandangan bahwa hukum waris menurut hukum adat adalah suatu kompleksitas kaidah-kaidah hukum yang mengatur proses penerusan dan pengoperan harta, baik dari segi materiil maupun immateriil dan dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹⁸

Hukum waris adat adalah seperangkat aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau bagi pewaris kepada para pewaris atau generasi ke generasi berikutnya. Hukum adat waris adalah norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan, baik yang materil maupun immateriil yang dapat diserahkan kepada keturunannya, serta yang sekaligus juga mengatur cara, dan proses peralihannya. Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku

¹⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), h.74

pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin prinsip *patrilineal* murni, *patrilinial* beralih-alih (*alternerend*) *matrilineal* maupun *bilateral* (walaupun suka ditegaskan dimana berlakunya di Indonesia). ada pula prinsip *unilateral* berganda atau (*dubbel-unilateral*). Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang materiel maupun immateriel).¹⁹

Hubungan hukum Islam dengan hukum adat dalam artian kontak antara kedua sistem hukum tersebut telah lama berlangsung di Indonesia. Selanjutnya hubungan tersebut bukan hanya dalam arti kontak semata, akan tetapi sudah dapat dibilang sangat akrab antara keduanya. Keakraban hukum Islam dan hukum adat misalnya dapat dilihat dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah. Misalnya ungkapan berbahasa Aceh yang berbunyi Hukum *Ngon adat hantom cre, lagee zat ngon sipeut*, (Hukum Islam dan Hukum adat tidak dapat diceraikan, karena erat sekali hubungannya, seperti zat dengan sifat suatu barang atau benda). Hal seperti itu juga ditemukan dalam adat Minangkabau sesuai dengan pepatah adat *nan syara' sanda manyanda, syara' mangato adat memakai*. Hubungan hukum adat

¹⁹ Soerjono Soekanto, dan Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 259-260

dengan hukum Islam erat sekali, saling menopang satu sama lain, karena yang dinamakan adat itu adalah *shara'* itu sendiri.²⁰

Uraian di atas memberikan bukti nyata bahwa sebenarnya antara hukum Islam dan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia sudah lama saling menemukan titik temu antara keduanya. Artinya dalam beberapa bagian, antara hukum adat dengan hukum Islam saling memberikan ruang untuk terus menyempurnakan kebutuhan masyarakat terhadap kepastian atas problematika yang mereka alami, terutama dalam problematika penyelesaian warisan.

Masalah hubungan hukum Islam dengan hukum adat mungkin pula dapat dilihat dari sudut *ahkam al-khamsah*, lima hukum yang mengatur tingkah laku orang-orang Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah haram, wajib, makruh, sunnah, semuanya jauh lebih sempit dari kaidah mubah dan jawaz.²¹ Kemungkinan besar, terhadap kaidah hukum yang terakhir inilah adat tersebut dapat dimasukkan oleh umat Islam, baik yang telah ada sebelum Islam datang ke Indonesia, maupun yang tumbuh belakangan.

Dalam hal ini hukum dimaknai sebagai instrumentasi dari putusan atau keinginan politik sehingga pembuatan Undang-Undang

²⁰ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), h.188

²¹ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum...* h. 189-190.

sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu, dan dengan demikian, pembuatan undang-undang menjadi perbenturan dan pergumulan kepentingan-kepentingan sebagaimana dikutip oleh Maimun Nawawi.²²

Menurut Mahfud MD, politik hukum mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum. Politik hukum mencakup memilih nilai-nilai dan penerapannya. Dalam konteks politik hukum Islam dimaknai sebagai kebijakan pembentuk hukum dalam memilih nilai-nilai hukum Islam untuk dijadikan hukum nasional dan menerapkan hukum Islam sebagai hukum nasional. Itulah pasang surut hubungan antara hukum Islam dengan hukum adat. Salah satu karakteristik hukum Islam adalah kemampuannya untuk mengakomodir adat istiadat yang berlaku di masyarakat, karena masuknya Islam akan berpengaruh kepada kesadaran hukum masyarakat. Karenanya dalam konteks hukum di Indonesia ada daerah-daerah yang menyerap hukum nilai-nilai Islam ke dalam hukum adatnya, ada juga daerah yang tetap mempertahankan adatnya, bahkan agamanya selain agama Islam. Dari sini semakin tampak bahwa antara hukum Islam dengan hukum adat terdapat hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain.²³

²² Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum...* h. 191.

²³ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum...* h. 191

H. Metode Penelitian

Metode merupakan hasil penelitian lapangan, diperlukan bagian metode untuk menjelaskan subjek atau responden penelitian, waktu dan tempat penelitian dilakukan, serta cara pengumpulan dan analisis datanya.²⁴ Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang menguraikan dan menggambarkan suatu yang bersifat umum terhadap keadaan sosial. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Penentuan Lokasi Penelitian

Dalam penentuan lokasi penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kp. Pekon Balak II, Desa Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Kab. Lampung Barat.

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat lapangan (*field research*) dengan menggunakan penelitian hukum Empiris yaitu bertujuan menganalisa secara jelas ditengah-tengah masyarakat dalam pembagian hukum waris.

²⁴ Humaeroh, *Pembelajaran Bahasa Indonesia*, (Serang-Banten: Media Madani, 2018), h.176

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua bagian, antara lain:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan penerima harta warisan, tokoh adat, sekretaris Desa dan golongan masyarakat di Kp. Pekon Balak II, Desa Padang Cahya.

b. Data Sekunder

Yaitu salah satu data tambahan yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku referensi, jurnal, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini dalam pembahasan hukum waris.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Wawancara, yaitu dengan mencari informasi untuk memperoleh data-data hasil komunikasi daripada

penerima harta warisan, tokoh adat, sekretaris Desa dan golongan masyarakat di Kp. Pekon Balak II, Desa Padang Cahya.

- b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan wilayah ditengah masyarakat sekitar, untuk memahami perilaku individu atau kelompok masyarakat tertentu dalam melakukan penelitian.
- c. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan mencatat, merekam dan merangkum data tertulis yang ada dilokasi penelitian.

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan teknik ini penulis menggunakan beberapa sumber referensi, sebagai berikut:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi UIN “SMH” Banten, 2021.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur’an dan Terjemahannya, diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2014.
- c. Penulisan hadits mengutip dari kitab-kitab hadist, akan tetapi jika sulit atau tidak ditemukan maka diambil dari buku yang memuat hadits tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dan pemahaman dalam penelitian karya ilmiah ini, maka penulis menyusun skripsi terdiri atas lima BAB yaitu, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang terdiri atas : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Kondisi Obyektif Kampung Pekon Balak II, Desa Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, meliputi : Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, Kondisi Ekonomi dan Sosial, serta Sarana Prasarana.

Bab III : Tinjauan Umum Hukum Kewarisan, meliputi: Hukum Kewarisan Islam yang terdiri atas pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, ahli waris, asas-asas Hukum Kewarisan Islam dan sebab-sebab Pewarisan dan Hukum Kewarisan Adat yang terdiri atas pengertian, unsur-unsur pewarisan, asas-asas Hukum waris Adat, dan sistem Kewarisan Adat.

Bab IV : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Kewarisan yang Merujuk Hukum Adat, meliputi: Praktik

Pembagian Kewarisan yang Merujuk Hukum Adat di Kp. Pekon Balak II, Desa Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Kab. Lampung Barat, dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Kewarisan dengan Merujuk Hukum Adat di Kp. Pekon Balak II, Desa Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Kab. Lampung Barat.

Bab V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran.